

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 163/KEP/D3/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI PEDULI
KEPENDUDUKAN PERIODE TAHUN 2023-2028

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, diperlukan sinergi dengan perguruan tinggi;

b. bahwa untuk menyinergikan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta program percepatan penurunan *stunting*, perlu dibentuk konsorsium perguruan tinggi peduli kependudukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan Periode Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan Periode Tahun 2023-2028 yang selanjutnya disebut Konsorsium PTPK dengan susunan keanggotaan dan tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Konsorsium PTPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pelindung;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris;
- f. koordinator wilayah konsorsium; dan
- g. kelompok kerja.

687 me 

- KETIGA : Koordinator wilayah konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f terdiri atas:
- Regional Jawa 1 (Daerah Khusus Ibukota Jakarta);
 - Regional Jawa 2 (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta);
 - Regional Jawa 3 (Jawa Timur);
 - Regional Jawa 4 (Jawa Barat dan Banten);
 - Koordinator Wilayah Sumatera;
 - Koordinator Wilayah Kalimantan;
 - Koordinator Wilayah Sulawesi; dan
 - Koordinator Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g, terdiri atas:
- bidang program dan kegiatan;
 - bidang hubungan kelembagaan dan media; dan
 - bidang data dan teknologi informasi.
- KELIMA : Konsorsium PTPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk berkontribusi dalam pencapaian program, meliputi:
- Sustainable Development Goals* (SDG's);
 - Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK);
 - Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27 Jul 19

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



9 HASTO WARDOYO

me
68

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 163/KEP/D3/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KONSORSIUM PERGURUAN
TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN PERIODE
TAHUN 2023-2028

**STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN TUGAS KONSORSIUM PERGURUAN
TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN PERIODE TAHUN 2023-2028**

**A. STRUKTUR KEANGGOTAAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI
PEDULI KEPENDUDUKAN**

1. Pelindung : Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
2. Pengarah : a. Deputi Bidang Pengendalian
Penduduk
b. Ketua Forum Rektor Indonesia
c. Prof. Fasli Jalal
3. Ketua : Rektor Universitas Sebelas Maret
4. Wakil Ketua : Rektor Universitas Hasanuddin
5. Sekretaris : Rektor Universitas Sumatera Utara
6. Koordinator Wilayah Konsorsium:
 - a. Wilayah Regional Jawa 1 : Rektor Universitas Indonesia
 - b. Wilayah Regional Jawa 2 : 1) Rektor Universitas Gadjah
Mada
2) Rektor Universitas Negeri
Yogyakarta
 - c. Wilayah Regional Jawa 3 : Rektor Universitas Airlangga
 - d. Wilayah Regional Jawa 4 : 1) Rektor Institut Pertanian Bogor
2) Rektor Universitas Padjajaran
 - e. Koordinator Wilayah : Rektor Universitas Negeri Padang
Sumatera

W.P. M.Q.
N

- f. Koordinator Wilayah Kalimantan : Rektor Universitas Mulawarman
- g. Koordinator Wilayah Sulawesi : Rektor Universitas Tadulako
- h. Koordinator Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua : Rektor Universitas Udayana
- 7. Kelompok Kerja
 - a. Koordinator Bidang Program dan Kegiatan : Rektor Universitas Indonesia
 - b. Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Media : Rektor Institut Pertanian Bogor
 - c. Koordinator Bidang Data dan Informasi : Rektor Institut Teknologi Bandung

B. TUGAS KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN

- 1. Pelindung :
 - a. memberikan perlindungan, pengayoman, dorongan, saran, pembinaan, dan pembimbingan Konsorsium PTPK; dan
 - b. melantik ketua, wakil ketua, sekretaris, kelompok kerja dan koordinator wilayah Konsorsium PTPK.
- 2. Pengarah : Memberikan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan kegiatan Konsorsium PTPK.
- 3. Ketua : Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program Konsorsium PTPK.

Cap Mul
P

4. Wakil Ketua : Membantu, mewakili dan melaksanakan delegasi tugas serta wewenang dari Ketua.
5. Sekretaris : Melaksanakan administrasi, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan serta urusan lainnya dalam Konsorsium PTPK.
6. Koordinator Wilayah Konsorsium : a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Konsorsium PTPK di wilayah kerjanya; dan
b. memilih dan menentukan PIC untuk setiap provinsi di wilayah regionalnya.
7. Kelompok Kerja : a. menyusun perencanaan kegiatan Konsorsium PTPK;
b. melaksanakan kegiatan Konsorsium PTPK; dan
c. menyusun dan melaporkan kegiatan Konsorsium PTPK kepada pengarah.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



H HASTO WARDOYO *p,*

478 me